


PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PAUDDIKDASMEN DI MASA PANDEMI COVID-19

Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19, Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan, Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan Sumber Pendanaan.



Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

Berdasarkan SKB yang ditetapkan pada 30 Maret 2021, ada 9 ketentuan pokok, yaitu:

- 1** Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 dilakukan dengan:
 - a** pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan/atau
 - b** pembelajaran jarak jauh.
- 2** Dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap, maka **pemerintah pusat**, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh.
- 3** Orang tua/wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi peserta didiknya.
- 4** Penyediaan layanan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 2 di atas dilaksanakan paling lambat tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022.
- 5** Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 1.
- 6** Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan di atas ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dan kepala satuan pendidikan, wajib melakukan penanganan kasus yang diperlukan dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan.

Glosarium

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



- 7 Dalam hal satuan pendidikan belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin nomor dua di atas, maka penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan mengacu pada SKB yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).
- 8 Dalam hal terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah tertentu, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kebijakan dimaksud.
- 9 Ketentuan mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) tercantum dalam Lampiran SKB.

Ringkasan Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19



Pembelajaran dilaksanakan dengan **Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan Pembelajaran Jarak Jauh**



Adanya **pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran** oleh pemerintah dan/atau dinas pendidikan/kanwil.



Wajib menyediakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas **bila sudah divaksinasi**.



Pembelajaran tatap muka terbatas **diberhentikan apabila ada konfirmasi kasus COVID-19 di satuan pendidikan**



Orangtua memiliki **hak memilih metode pembelajaran** bagi anaknya.



Paling lambat dilaksanakan **tahun akademik 2021/2022**



Pembelajaran tatap muka terbatas dapat **diberhentikan sementara apabila ada kebijakan pemerintah daerah** terkait pengendalian COVID-19



Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pendidikan

Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 merupakan tanggung jawab sejumlah pihak yang terkait. Nama pihak, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak tercantum pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440-717 tahun 2021 Tentang Panduan penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dapat diunduh di <http://bit.ly/skb4menteri2021>.

Adapun pada Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 ini hanya mencantumkan tugas dan tanggung jawab dari sasaran utama panduan ini yaitu kepala satuan pendidikan dan tim yang berada pada satuan pendidikan.

1. Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, kepala satuan pendidikan bertanggung jawab untuk:

A. mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas satuan pendidikan melalui laman **DAPODIK** bagi TK, BA, KB, TPA, SPS, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM atau laman EMIS bagi RA, MI, MTs, MA. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:

- 1** ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
 - a** toilet bersih dan layak;
 - b** sarana **CTPS** dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - c** disinfektan;

Glosarium

Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

adalah sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring.

Glosarium

Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

adalah salah satu cara terbaik melindungi diri dan keluarga dari sakit, dan mencegah penyebaran infeksi pernapasan (termasuk COVID-19) dan juga diare dari satu orang ke orang lain. Ada enam langkah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.



- 2 mampu mengakses fasilitas **pelayanan kesehatan**, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
- 3 kesiapan menerapkan area wajib masker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
- 4 memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak);
- 5 mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan, yaitu:
 - a memiliki kondisi medis **komorbid** yang tidak terkontrol;
 - b tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - c memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan **isolasi mandiri** sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19; dan
 - d memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19;

Glosarium

Pelayanan Kesehatan UKS/M

adalah upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan yang dilakukan terhadap peserta didik dan lingkungannya;

Glosarium

Komorbid atau komorbiditas

adalah adanya dua atau lebih penyakit pada orang yang sama. Istilah komorbid pertama kali dipakai pada tahun 1970-an oleh dokter dan ahli epidemiologi terkenal A. R. Feinsteins. Feinsteins menggunakan istilah itu untuk merujuk pada orang-orang yang mengalami demam rematik dan berbagai penyakit lain. Sebagai contoh, seseorang bisa dikatakan komorbid jika menderita diabetes dan hipertensi, atau diabetes dan gagal ginjal. Daftar kondisi komorbid pada pasien COVID-19, meliputi kanker, penyakit ginjal kronis, penyakit jantung, down sindrom, obesitas, kehamilan, dan diabetes melitus tipe 2.

Glosarium

Isolasi mandiri

adalah tindakan penting yang dilakukan oleh orang yang memiliki gejala COVID-19 untuk mencegah penularan ke orang lain di masyarakat, termasuk anggota keluarga.



Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Psikososial menunjuk pada hubungan yang dinamis atau faktor psikis atau sosial, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Psikososial sendiri berasal dari kata psiko dan sosial.

- B.** Membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
- 1** tim pembelajaran, **psikososial**, dan tata ruang;
 - 2** tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
 - 3** tim pelatihan dan humas;
- C.** Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan;
- D.** Dalam hal terjadi temuan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka kepala satuan pendidikan melakukan hal sebagai berikut:
- 1** melaporkan kepada satuan tugas penanganan COVID-19, dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat;
 - 2** memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19, antara lain:
 - a** memeriksakan warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 ke fasilitas layanan kesehatan;
 - b** apabila bergejala, harus mendapatkan perawatan medis sesuai dengan rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c** apabila tidak bergejala, harus melakukan isolasi atau karantina pada tempat yang direkomendasikan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - d** memantau kondisi warga satuan pendidikan selama isolasi atau karantina;



- 3** mendukung satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas setempat dalam melakukan penelusuran kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan tes COVID-19, dalam bentuk:
 - a** membantu membuat daftar kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19; dan
 - b** membantu menginformasikan kepada warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat untuk segera melaporkan diri kepada satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas;
- 4** memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat sebagaimana rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
- 5** melakukan pemantauan terhadap kondisi warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang masuk dalam daftar kontak; dan
- 6** melakukan disinfeksi di area satuan pendidikan paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak ditemukan kasus konfirmasi COVID-19.

1. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang

- a** Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.
- b** Melakukan pembagian jam masuk, istirahat, dan keluar satuan pendidikan untuk semua kelompok belajar dari masing-masing rombongan belajar untuk meminimalkan kerumunan pada waktu yang bersamaan, terutama di lokasi seperti pintu/gerbang sekolah, kantin, lapangan, dan sebagainya.
- c** Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
 - 1** jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantre minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
 - 2** kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas dapat dilihat pada gambar di bawah; dan


Sumber Belajar

Untuk memahami panduan kembali ke sekolah, silakan saksikan video produksi UNICEF berikut ini:

- Video Panduan Kembali ke Sekolah untuk satuan pendidikan di <https://www.youtube.com/watch?v=REJjgiZ7WJM>
- Video Panduan Kembali ke Sekolah untuk orang tua dan peserta didik di : <https://www.youtube.com/watch?v=uFwq9O6477U>



- 3** apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka terbatas disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan sekolah.



- d** Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.
- e** Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- f** Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:
- 1** menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan; dan
 - 2** mendata kontak layanan dukungan psikososial:
 - a** pusat panggilan 119 ext 8;
 - b** Himpunan Psikologi Indonesia, bit.ly/bantuanpsikologi;
 - c** Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, <https://www.pdskji.org/home>;
 - d** Telepon Pelayanan Sosial Peserta didik (TePSA) 1500-771, tepsa.indonesia@gmail.com; dan



- e dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan peserta didik setempat.

2. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan

- A Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.
 - 1 Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).
 - 2 Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.
 - 3 Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta kembali ke rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
 - 4 Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19, tim kesehatan satuan pendidikan:
 - a menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawanya ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau satuan tugas penanganan COVID-19 setempat;
 - b melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan
 - c memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
 - 5 Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, tim kesehatan satuan pendidikan:
 - a melaporkan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b memastikan warga satuan pendidikan ditangani oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan
 - c memastikan warga satuan pendidikan memperoleh



penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

- 6** Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:
 - a** melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas;
 - b** memastikan warga satuan pendidikan ditangani oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan
 - c** memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
- 7** Pemantauan dilakukan terhadap semua warga satuan pendidikan pada angka 3 sampai dengan 6.
- 8** Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.

3. Tim Pelatihan dan Humas

- A** Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:
 - 1** tanggal mulainya pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
 - 2** metode pembelajaran yang akan digunakan;
 - 3** langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
 - 4** hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan
 - 5** keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.
- B** Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antar jemput, dan lain-lain, yang mencakup:



- 1 informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
- 2 protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
- 3 informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin;
- 4 informasi terkait vaksinasi COVID-19;
- 5 ajakan menerapkan **Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**;
- 6 prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;
- 7 informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
- 8 protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini.

C Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:

- 1 protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai; dan
- 2 peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.

D Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.

Glosarium

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Sumber Belajar

Bila ditemukan kasus konfirmasi positif COVID-19 di satuan pendidikan, maka tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk memberhentikan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Lengkapnya baca di <http://bit.ly/skb4menteri2021>



Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Prosedur Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Kondisi kelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas. 2. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. 3. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. 	
Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar (<i>shift</i>)	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.	
Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 (empat) jam atau sebelum 4 (empat) jam saat sudah lembab/basah. 2. CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>). 3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. 4. Menerapkan etika batuk/ bersin. 	
Kondisi medis warga satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid), harus dalam kondisi terkontrol. 2. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. 	



Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Kantin	Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan selain pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orang tua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.	

Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Sebelum Pembelajaran	Setelah Pembelajaran
1. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan.	1. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan.
2. Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>).	2. Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>).



Sebelum Pembelajaran	Setelah Pembelajaran
3. Memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan.	3. Memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan.
4. Memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik.	4. Memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik.
5. Melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.	5. Melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Protokol Kesehatan bagi Warga Satuan Pendidikan di Empat Lokasi

No	Posisi	Aktivitas
1	Di rumah (sebelum berangkat ke satuan pendidikan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarapan sehat/makan pagi sehat, artinya mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin dan mineral sesuai kebutuhan porsi sekali makan yang benar. b. Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas. c. Memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor. d. Sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>). e. Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan. f. Wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, alat ibadah, alat olahraga, dan alat lain, sehingga tidak perlu pinjam meminjam.



No	Posisi	Aktivitas
2	Selama keberangkatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter. b. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu. c. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
3	Di satuan pendidikan	<p>Sebelum Masuk Gerbang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. b. Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/ atau sesak nafas. c. Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas. d. Untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.
		<p>Selama Kegiatan Belajar Mengajar</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter. b. Menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi. c. Dilarang pinjam-meminjam peralatan. d. Memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak. e. Melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan. Jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, harus mengikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.
		<p>Selesai Kegiatan Belajar Mengajar</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas. b. Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak. c. Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk.



No	Posisi	Aktivitas
4	Pulang dari Satuan pendidikan	<p>Di Perjalanan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
		<p>Di Rumah</p> <ol style="list-style-type: none"> Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya. Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah. Tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin. Jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.

Protokol Kesehatan Warga Satuan Pendidikan di Lingkungan Satuan Pendidikan

No	Posisi	Aktivitas
1	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan CTPS sebelum masuk dan keluar dari ruangan. Meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan. Selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.



No	Posisi	Aktivitas
2	Kantin	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah makan. b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter. c. Masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum. d. Memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin. e. Memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik.
3	Toilet	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS setelah menggunakan kamar mandi dan toilet. b. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantre.
4	Tempat ibadah	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah beribadah. b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak. c. Menggunakan peralatan ibadah milik pribadi. d. Hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain. e. Hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
5	Tangga dan lorong	<ul style="list-style-type: none"> a. Berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah alur yang ditentukan. b. Dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.
6	Lapangan	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.



No	Posisi	Aktivitas
7	Ruang serba guna dan ruang olahraga	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolahraga. b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter. c. Olahraga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator: saat berolahraga masih dapat berbicara. d. Gunakan perlengkapan olahraga pribadi, misalnya baju olahraga, raket, dan lain-lain. e. Dilarang pinjam meminjam perlengkapan olahraga.
8	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah memasuki asrama; b. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter. c. Membersihkan kamar dan lingkungannya. d. Melakukan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan. e. Membersihkan gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh dengan disinfektan; f. Memastikan sirkulasi udara di asrama baik. g. Membersihkan kamar mandi setiap hari. h. Dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya.



Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan yang dapat digunakan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan Pembelajaran PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan pendidikan Reguler. Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, satuan pendidikan dapat menggunakan dana BOS Reguler dengan beberapa penyesuaian.

Sumber Belajar

1. Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Satuan pendidikan Reguler <http://bit.ly/pendanaanpandemi>



2. Tanya Jawab Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Masa Pandemi COVID-19 di : <http://bit.ly/tanyajawabpendanaanpandemi>



3. Penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesejahteraan di Masa Pandemi COVID-19 di : <http://bit.ly/pendanaanpaudpk>





BANTU !

Memperbaiki & Mengembangkan
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran
PAUDDIKDASMEN di Masa Pandemi COVID-19

Silahkan bila ada pertanyaan, usulan atau koreksi
terhadap panduan ini, tuliskan di

<http://bit.ly/masukanpanduan>

